



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.722, 2020

KEMHAN. Limbah. Medis Bahan Berbahaya.  
Beracun. Fasilitas Kesehatan. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DI FASILITAS KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan fasilitas kesehatan diperlukan upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun agar tidak mencemari lingkungan sehingga aman bagi lingkungan dan makhluk hidup;
- b. bahwa pengolahan limbah medis di fasilitas kesehatan merupakan upaya penyehatan lingkungan fasilitas kesehatan yang menjadi komponen persyaratan akreditasi di fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI FASILITAS KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
2. Limbah adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas kesehatan dalam bentuk padat, cair dan gas.
3. Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Limbah dengan karakteristik infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sitotoksis, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan/atau Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Limbah B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan.
5. Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Faskes Kemhan dan TNI adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan matra baik pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dilengkapi sarana penunjang sesuai dengan klasifikasi Faskes Kemhan dan TNI.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Pengolahan Limbah adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
10. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air Limbah yang akan dibuang ke lingkungan.

BAB II  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Limbah Medis B3 dilaksanakan pada:
  - a. Faskes Kemhan dan TNI; dan
  - b. Fasilitas kesehatan bergerak militer.
- (2) Fasilitas kesehatan bergerak militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Rumah Sakit Lapangan;
  - b. Rumah Sakit Kapal; dan
  - c. Kontainer Medis Udara.
- (3) Fasilitas kesehatan yang akan melakukan Pengolahan Limbah Medis B3 harus dilengkapi dengan izin.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Limbah Medis B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja di Faskes Kemhan dan TNI.
- (2) Pengelolaan Limbah Medis B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Kepala Pelaksana di fasilitas kesehatan bergerak militer.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Limbah Medis B3 di Faskes Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Limbah infeksius;
  - b. Limbah patologi;
  - c. Limbah benda tajam;
  - d. Limbah farmasi;
  - e. Limbah sitotoksis;
  - f. Limbah kimiawi;
  - g. Limbah radioaktif;
  - h. Limbah kontainer bertekanan; dan/atau
  - i. Limbah yang mengandung logam berat.
- (2) Limbah infeksius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia.
- (3) Limbah patologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan organ bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
- (4) Limbah benda tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Limbah yang dapat menusuk dan/atau menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan agen penyebab infeksi, antara lain jarum hipodermis.
- (5) Limbah farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Limbah yang berasal dari obat-obatan yang kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang karena *batch* yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obatan yang dikembalikan oleh pasien atau dibuang oleh masyarakat, obat-obatan yang tidak lagi diperlukan oleh fasilitas kesehatan yang bersangkutan dan Limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan.

- (6) Limbah sitotoksik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
- (7) Limbah kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Limbah B3 yang bersifat kimiawi biasanya larutan *fixer*, Limbah bahan kimia kadaluarsa.
- (8) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Limbah yang bersifat radioaktif yang biasanya dihasilkan dari proses rontgen.
- (9) Limbah kontainer bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu Limbah dari kegiatan yang mengandung tabung bertekanan, contohnya Limbah tabung gas.
- (10) Limbah yang mengandung logam berat yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu Limbah B3 yang memiliki atau mengandung logam berat contohnya termometer merkuri dan *sphygmamometer* merkuri.

#### Pasal 5

Pengelolaan Limbah Medis B3 di Faskes Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. pemisahan dan pewadahan;
- b. penyimpanan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemusnahan akhir.

#### Pasal 6

Pengelolaan Limbah infeksius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah infeksius meliputi:
  1. Limbah infeksius dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau

2. Limbah infeksius disimpan dalam kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer berwarna kuning dengan simbol bio hazard berwarna hitam.
- b. penyimpanan Limbah infeksius meliputi:
1. wadah sesuai dengan karakteristiknya; atau
  2. tempat pendingin bersuhu 0° yang dapat bertahan selama 90 hari dalam hal Limbah infeksius jika disimpan lebih dari dua hari.
- c. pengangkutan Limbah infeksius meliputi:
1. pengangkutan Limbah infeksius dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat Pengolahan Limbah; atau
  2. pengangkutan Limbah infeksius yang dikelola oleh pihak pengolah yang bekerja sama dengan Faskes Kemhan dan TNI menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus.
- d. Pengolahan Limbah infeksius meliputi:
1. Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah;
  2. pengolahan panas dan basah sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada pemajanan Limbah infeksius yang telah dicacah terhadap temperatur tinggi, uap bertekanan tinggi dan serupa dengan proses sterilisasi dengan autoklaf; atau
  3. Pengolahan Limbah infeksius yang mengandung patogen dilakukan dengan desinfeksi kimiawi.
- e. pemusnahan akhir dari hasil Pengolahan Limbah yang sudah diproses dapat dilakukan dengan cara penguburan atau diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin.

#### Pasal 7

Pengelolaan Limbah patologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah patologi meliputi:
1. Limbah patologi dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau

2. Limbah patologi disimpan dalam kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer berwarna kuning dengan simbol bio hazard berwarna hitam.
- b. penyimpanan Limbah patologi meliputi:
1. wadah sesuai dengan karakteristiknya; atau
  2. tempat pendingin bersuhu 0° yang dapat bertahan selama 90 hari dalam hal Limbah patologi jika disimpan lebih dari dua hari.
- c. pengangkutan Limbah patologi meliputi:
1. pengangkutan Limbah patologi dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat Pengolahan Limbah; atau
  2. pengangkutan Limbah patologi dilaksanakan oleh pihak pengolah yang bekerja sama dengan Faskes Kemhan dan TNI dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus.
- d. Pengolahan Limbah patologi yaitu dengan insenerasi atau krematorium dan densifikasi kimiawi; atau
- e. pemusnahan akhir dari hasil Pengolahan Limbah yang sudah diproses dapat dilakukan dengan cara penguburan atau diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin.

#### Pasal 8

Pengelolaan Limbah benda tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah benda tajam meliputi:
1. Limbah benda tajam dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau
  2. Limbah benda tajam disimpan dalam kontainer plastik kuat, anti bocor, anti tusuk, tahan air dan tidak bisa dibuka kembali, berwarna kuning dengan simbol bio hazard berwarna hitam.



- b. penyimpanan Limbah benda tajam meliputi:
  - 1. wadah sesuai dengan karakteristiknya; atau
  - 2. tempat pendingin bersuhu 0° yang dapat bertahan selama 90 hari dalam hal Limbah benda tajam jika disimpan lebih dari dua hari.
- c. pengangkutan Limbah benda tajam meliputi:
  - 1. pengangkutan Limbah benda tajam dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat Pengolahan Limbah; atau
  - 2. pengangkutan Limbah benda tajam dilaksanakan oleh pihak pengolah yang bekerja sama dengan Faskes Kemhan dan TNI dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus.
- d. Pengolahan Limbah benda tajam meliputi:
  - 1. benda tajam harus diolah dengan insinerator, residu abu yang dihasilkan dilakukan proses solidifikasi; atau
  - 2. Pengolahan Limbah benda tajam dapat dilakukan dengan desinfeksi kimiawi atau sterilisasi dengan autoklaf.
- e. pemusnahan akhir dari hasil Pengolahan Limbah yang sudah diproses dapat dilakukan dengan cara penguburan atau diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin.

#### Pasal 9

Pengelolaan Limbah farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah farmasi meliputi:
  - 1. Limbah farmasi dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau
  - 2. Limbah farmasi disimpan dalam kantong plastik atau wadah kontainer berwarna coklat.
- b. penyimpanan Limbah farmasi meliputi:
  - 1. Limbah farmasi yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari; atau

2. Limbah farmasi yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. pengangkutan Limbah farmasi meliputi:
1. pengangkutan farmasi dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat pengolahan Limbah; atau
  2. pengangkutan Limbah farmasi dilaksanakan oleh distributor dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus.
- d. Pengolahan Limbah farmasi meliputi:
1. Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor; atau
  2. Limbah padat farmasi dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan dikembalikan, dapat dimusnahkan menggunakan insinerator diatas 1000°C atau diolah ke pihak ketiga yang memiliki izin.

#### Pasal 10

Pengelolaan limbah sitotoksik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah sitotoksik meliputi:
1. Limbah sitotoksik dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau
  2. Limbah sitotoksik disimpan dalam kontainer plastik kuat, kokoh, kedap dan anti bocor berwarna ungu dengan simbol dan label “limbah sitotoksik” berwarna putih dengan dasar ungu.
- b. penyimpanan Limbah sitotoksik meliputi:
1. Limbah sitotoksik yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari;
  2. Limbah sitotoksik yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

3. Limbah sitotoksis harus disimpan terpisah dari Limbah lainnya dan ditempatkan pada lokasi yang aman.
- c. pengangkutan Limbah sitotoksis meliputi:
1. pengangkutan Limbah sitotoksis dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat Pengolahan Limbah; atau
  2. pengangkutan Limbah sitotoksis dilaksanakan oleh distributor dengan menggunakan kendaraan khusus.
- d. Pengolahan Limbah sitotoksis meliputi:
1. pengolahan dilaksanakan dengan cara dikembalikan ke perusahaan atau distributornya, atau dilakukan pengolahan dengan insinerasi pada suhu tinggi 1.000°C sampai dengan 1.200°C; atau
  2. bahan yang belum dipakai dan kemasannya masih utuh karena kadaluarsa harus dikembalikan ke distributor.

#### Pasal 11

Pengelolaan Limbah kimiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah kimiawi meliputi:
1. Limbah kimiawi dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau
  2. Limbah kimiawi disimpan dalam kantong plastik atau wadah kontainer berwarna coklat, harus kuat, terbuat dari bahan yang mampu memproteksi efek dari karakteristik atau sifat Limbah bahan kimia berwarna coklat dengan symbol toksik/flammable/campuran/sesuai atau dengan bahayanya.
- b. penyimpanan Limbah kimiawi meliputi:
1. Limbah kimiawi yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari; atau

2. Limbah kimiawi yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. pengangkutan Limbah kimiawi meliputi:
1. pengangkutan Limbah kimiawi dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat Pengolahan Limbah; atau
  2. Pengolahan Limbah kimiawi dilaksanakan oleh distributor dengan menggunakan kendaraan khusus.
- d. Pengolahan Limbah kimiawi meliputi:
1. Pengolahan Limbah kimiawi biasa dalam jumlah kecil maupun besar harus diolah ke perusahaan Pengolahan Limbah B3 apabila rumah sakit tidak memiliki kemampuan dalam mengolah Limbah kimia ini; atau
  2. cara lain Pengolahan Limbah kimiawi dengan mengembalikan bahan kimia ke distributornya.

#### Pasal 12

Pengelolaan Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah radioaktif meliputi:
1. Limbah radioaktif dipisahkan berdasarkan pada jenis, bentuk fisik, dan sesuai dengan waktu paruh atau potensi radioaktifnya;
  2. Limbah radioaktif disimpan dalam kantong box timbal berwarna merah dengan simbol radioaktif berwarna merah dengan dasar kuning; atau
  3. petugas yang berhubungan langsung dengan Limbah radioaktif memakai alat pelindung diri yang standar.
- b. penyimpanan Limbah radioaktif meliputi:
1. Limbah radioaktif yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari; atau

2. Limbah radioaktif yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. pengangkutan Limbah radioaktif dari lokasi penyimpanan menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus menuju ke pihak yang berwenang mengolah Limbah radioaktif yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional; atau
- d. Pengolahan Limbah radioaktif diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional.

### Pasal 13

Pengelolaan Limbah kontainer bertekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah kontainer bertekanan yaitu dipisahkan berdasarkan pada jenis dan disimpan dalam wadah atau kantong plastik;
- b. penyimpanan Limbah kontainer bertekanan meliputi:
  1. Limbah kontainer bertekanan yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari; atau
  2. Limbah kontainer bertekanan yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. pengangkutan Limbah kontainer bertekanan dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat penyimpanan sementara kemudian diangkut menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus; atau
- d. Pengolahan Limbah kontainer bertekanan meliputi:
  1. kontainer bertekanan yang masih utuh, harus dikembalikan ke distributornya;
  2. kontainer bertekanan yang sudah rusak dan tidak dapat diisi ulang harus diolah ke perusahaan pengolah Limbah B3; atau
  3. Limbah kontainer bertekanan tidak boleh dilakukan pengolahan dengan mesin insinerasi karena dapat meledak.

## Pasal 14

Pengelolaan Limbah yang mengandung logam berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri atas:

- a. pemisahan dan pewadahan Limbah yang mengandung logam berat meliputi:
  1. Limbah yang mengandung logam berat dipisahkan berdasarkan pada jenis, kelompok, dan karakteristiknya; atau
  2. Limbah yang mengandung logam berat disimpan dalam kantong plastik atau wadah kontainer berwarna coklat dan anti bocor.
- b. penyimpanan Limbah yang mengandung logam berat meliputi:
  1. Limbah yang mengandung logam berat yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih disimpan 90 (sembilan puluh) hari; atau
  2. Limbah yang mengandung logam berat yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari disimpan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c. pengangkutan Limbah yang mengandung logam berat dari lokasi penyimpanan menggunakan troli atau wadah beroda menuju ke tempat penyimpanan sementara kemudian diangkut menggunakan kendaraan pengangkut Limbah khusus; atau
- d. Pengolahan Limbah yang mengandung logam berat meliputi:
  1. Limbah dengan kandungan merkuri atau kadmium dilarang diolah di mesin insinerator, karena berisiko mencemari udara dengan uap beracun; atau
  2. cara pengolahan yang dapat dilakukan adalah menyerahkan ke perusahaan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Limbah cair medis fasilitas kesehatan harus dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Limbah cair yang terintegrasi.
- (2) Hasil Pengelolaan Limbah cair medis fasilitas kesehatan harus memenuhi standar baku mutu lingkungan badan air penerima.
- (3) Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki izin Pengelolaan Limbah cair yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- (4) Kualitas Limbah cair harus dimonitor secara periodik.

Pasal 16

Pengolahan limbah medis B3 di fasilitas kesehatan bergerak militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diserahkan kepada fasilitas kesehatan komando utama terdekat.

BAB III

PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN  
LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 17

Sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah Medis B3 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi; dan
- b. peralatan dan teknis pengoperasian peralatan Pengolahan Limbah Medis B3.

Pasal 18

Persyaratan lokasi pengelolaan Limbah Medis B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- b. jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah Medis B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah Medis B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan.

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan peralatan dan teknis pengoperasian peralatan Pengolahan Limbah Medis B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. pengoperasian peralatan; dan
  - b. uji validasi.
- (2) Pengoperasian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengoperasian alat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 20

Kualifikasi sumber daya manusia pengelola Limbah Medis B3 harus memiliki:

- a. kompetensi kesehatan lingkungan; atau
- b. pelatihan Pengelolaan Limbah Medis B3.

#### Pasal 21

- (1) Kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
  - a. sumber daya manusia di fasilitas kesehatan Tk. I dan Tk. II memiliki kualifikasi sanitarian berijazah Sarjana Strata 1 di bidang kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, biologi, teknik kimia dan teknik sipil;
  - b. sumber daya manusia di fasilitas kesehatan Tk. III, Tk. IV dan rumah sakit bergerak militer memiliki



- kualifikasi sanitarian berijasah Diploma 3 di bidang kesehatan lingkungan; atau
- c. sumber daya manusia di fasilitas kesehatan yang sebagian kegiatan Pengelolaan kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh pihak ketiga memiliki kualifikasi sanitarian dan telah mengikuti pelatihan khusus di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui pelatihan Pengelolaan Limbah Medis B3.
  - (3) Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    - a. mengenali karakteristik Limbah Medis B3;
    - b. Pengelolaan Limbah Medis B3 tepat guna;
    - c. manajemen pengurangan Limbah Medis B3; dan
    - d. inventarisasi dan assesment pengurangan dan pemanfaatan Limbah Medis B3.

#### Pasal 22

- (1) Pengelola fasilitas kesehatan yang menghasilkan Limbah Medis B3 harus menjamin perlindungan personel yang berhubungan langsung dengan kegiatan Pengelolaan Limbah Medis B3.
- (2) Pengelola fasilitas kesehatan yang menghasilkan Limbah Medis B3 harus menjamin perlindungan pengunjung yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan.
- (3) Penjaminan perlindungan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Pengolahan Limbah Medis B3;
  - b. alat pelindung diri;
  - c. fasilitas *hygiene* sanitasi;
  - d. imunisasi; dan
  - e. pemeriksaan medis rutin.
- (4) Penjaminan perlindungan pengunjung yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. standar operasional prosedur Pengolahan Limbah;
- b. alat pelindung diri;
- c. fasilitas *hygiene* sanitasi;
- d. imunisasi; dan
- e. pemeriksaan medis rutin.

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis B3 dilakukan oleh pembina teknis kesehatan Kemhan dan TNI.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pusat Kesehatan TNI di lingkungan Markas Besar TNI;
  - b. Pusat Kesehatan Angkatan Darat di lingkungan TNI Angkatan Darat;
  - c. Dinas Kesehatan Angkatan Laut di lingkungan TNI Angkatan Laut;
  - d. Dinas Kesehatan Angkatan Udara di lingkungan TNI Angkatan Udara; dan
  - e. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan.

#### Pasal 24

- (1) Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah Medis B3 di Faskes Kemhan dan TNI dilakukan oleh Kepala Faskes Kemhan dan TNI dan Kepala Fasilitas Bergerak Militer secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan Limbah Medis B3 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA